

LAPORAN AKHIR



**NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR
RAKYAT KABUPATEN PONOROGO**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini dengan baik dan lancar.

Dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan kegiatan perdagangan dalam negara khususnya dan perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat. Pengaturan dimaksud disusun dalam sebuah Peraturan Daerah, sehingga keberpihakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat benar-benar terjamin.

Selain itu, kajian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara yuridis terhadap aspek-aspek kebijakan peningkatan dan pengembangan bidang perdagangan dalam negeri pada umumnya, dan secara spesifik menjelaskan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo. Maka dalam rangka menghasilkan perda yang baik, komprehensif dan implementatif, disusun Naskah Akademik yang mendasari tersusunnya Perda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat tersebut.

Atas selesainya penyusunan draft laporan akhir penyusunan naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Ponorogo, Juni 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman:
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metodologi Penyusunan	11
BAB II. : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Tinjauan tentang Azas-azas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	31
C. Kajian terhadap Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	37
D. Implikasi Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah	48
BAB III. : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	65
BAB IV. : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis	102

	Halaman:
C. Landasan Yuridis	103
BAB V. : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ...	108
A. Nama Peraturan Daerah	109
B. Konsideran	109
C. Ketentuan Umum	114
D. Materi yang Akan Diatur	118
E. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah	146
BAB VI. : P E N U T U P	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran-saran	153

Lampiran:

1. Daftar Pustaka
2. Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Pasar Rakyat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan yang berkaitan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut disebut sebagai “undang-undang otonomi daerah” yang baru tersebut, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah.

Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah

yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/ penanaman modal.

Sebagai pengganti pasangan “undang-undang otonomi daerah” yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan demikian misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Atas dasar misi di atas, maka salah satu argumen pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti : fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*); fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*); dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bab XI tentang Keuangan Daerah, Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah bersumber dari : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) pendapatan transfer; dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk

membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018 – 2020


Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	80,239,821,734.96	89,412,578,453.01	78,644,045,000.00	90,424,462,672.61
Retribusi Daerah	11,975,078,491.33	13,684,410,808.20	12,221,209,035.50	13,718,556,188.00
Hsl Pengel Kekay	1,041,965,783.60	1,077,953,733.56	1,041,966,000.00	1,137,262,727.20
Lain-Lain PAD	195,760,875,948.58	186,640,364,173.43	175,211,968,616.02	198,050,733,860.46
Jumlah PAD	289,017,741,958.47	290,815,307,168.20	267,119,188,651.52	303,331,015,448.27

Sumber: LRA Kabupaten Ponorogo, diolah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 dan 2019 masih berjumlah kurang dari Rp. 300 milyar. Namun pada tahun 2020, realisasi PAD itu meningkat melebihi nilai Rp. 300 milyar. Terjadi peningkatan kecil realisasi PAD tahun 2020 tepatnya adalah sebesar Rp. 303.331.015.448,27 atau meningkat sebesar 4,30 persen.

Kenaikan inilah dikarenakan target PAD yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi komponen Pajak Daerah pada tahun 2020 sudah dapat melampaui nilai Rp 90.424.462.672,61, sedangkan komponen Retribusi Daerah pada tahun yang sama sudah dapat menembus nilai Rp. 13.718.556.188,00. Komponen PAD Kabupaten Ponorogo kurun waktu 2018 hingga 2020 didominasi oleh Lain-Lain PAD yang Sah.



Gambar 1.1.
Komposisi PAD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018 dan 2020 (Persen)

Pengembangan pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di daerah merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan bagi Kabupaten/ Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan peraturan pemerintah itu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang diselenggarakan bersama Pemerintah dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi: pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan ketransmigrasian.

Peran strategi pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di daerah adalah secara ekonomis merupakan pusat transaksi para pedagang dan pengunjung pasar, tempat pertemuan sosial, pusat informasi, dan bahkan sebagian pasar menjadi tempat hiburan/ rekreasi serta sumber pendapatan daerah. Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan PAD adalah bagian dari Pendapatan Daerah. Bahkan pada beberapa daerah kabupaten, retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi penting dan dominan dalam pembentukan retribusi daerah. Salah satu indikator perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, eksistensi keberadaan pasar rakyat perlu terus dilestarikan dan dikembangkan.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut diatas maka perlu upaya peningkatan PAD Kabupaten Ponorogo yang berasal dari komponen Retribusi Daerah, yaitu dari Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Ponorogo. Agar hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Ponorogo ini senantiasa meningkat dan semakin besar kontribusinya terhadap retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka upaya pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di daerah merupakan pilihan tepat dalam rangka mencapai tujuan dimaksud.

Seiring dengan pemikiran tersebut telah terbit serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pentingnya pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di daerah, terakhir diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pasar Tradisional. Maka untuk memberikan payung hukum terhadap upaya pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional atau pasar rakyat di Kabupaten Ponorogo sebagai langkah awal dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang berupa peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat. Dan dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.

B. Identifikasi Masalah

Lembaga penelitian SMERU tahun 2007 dalam laporan hasil penelitiannya, telah mengamati bahwa Supermarket menjamur di berbagai kota besar selama tiga dekade terakhir. Namun sejak pemberlakuan liberalisasi sektor ritel pada 1998, pengelola supermarket asing mulai memasuki Indonesia, yang mencetuskan persaingan tajam dengan pengelola supermarket lokal. Beberapa kelompok mengklaim bahwa pasar rakyat merupakan korban sesungguhnya dari persaingan tersebut karena mereka terpaksa kehilangan pelanggan akibat tawaran produk-produk bermutu dengan harga murah dan kenyamanan lingkungan berbelanja dari supermarket. Karena itu, ada desakan agar pembangunan supermarket dibatasi, khususnya pada lokasi yang berdekatan dengan pasar rakyat.

Analisis dampak kuantitatif mengungkapkan hasil analisis statistik untuk berbagai indikator kinerja pasar rakyat, seperti keuntungan, omzet, dan jumlah pegawai. Di antara ketiga indikator kinerja tersebut di atas, supermarket secara statistik

hanya berdampak pada jumlah pegawai yang dipekerjakan oleh pedagang pasar rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dipekerjakan oleh pedagang pasar rakyat menjadi berkurang bila keberadaan pasar dekat dengan supermarket, dan demikian sebaliknya.

Hasil ini kemudian ditegaskan oleh temuan analisis kualitatif bahwa supermarket bukanlah penyebab utama kelesuan usaha yang dialami pedagang pasar rakyat. Para pedagang, pengelola pasar, wakil APPSI semuanya menegaskan bahwa langkah utama yang harus dilakukan demi menjamin keberadaan pedagang pasar rakyat adalah perbaikan infrastruktur pasar rakyat, pengorganisasian para PKL, dan pelaksanaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Para pedagang secara eksplisit mengungkapkan keyakinan mereka bahwa supermarket tidak akan menyingkirkan usaha mereka jika syarat tersebut di atas dapat dipenuhi.

Sementara itu, terdapat bukti nyata bahwa sebagian pedagang telah menutup usaha dagangnya selama tiga tahun yang lalu. Alasan untuk hal ini bersifat lebih kompleks dari sekadar karena hadirnya supermarket semata. Kebanyakan penutupan usaha erat berkaitan dengan persoalan internal pasar dan persoalan pribadi. Selain itu, pedagang yang pelanggan utamanya bukan rumah tangga dan telah membina hubungan yang baik dengan pelanggan selama waktu yang lama berkemungkinan lebih besar untuk bertahan dalam usahanya.

Penelusuran melalui metode kuantitatif secara statistik tidak menemukan dampak signifikan pada pendapatan dan keuntungan, tetapi terdapat dampak signifikan supermarket pada jumlah pegawai pasar rakyat. Temuan-temuan kualitatif menunjukkan bahwa kelesuan yang terjadi di pasar rakyat

kebanyakan bersumber dari masalah internal pasar rakyat yang memberikan keuntungan pada supermarket. Karena itu, untuk menjamin keberlangsungan pasar rakyat diperlukan perbaikan sistem pengelolaan pasar rakyat yang memungkinkannya dapat bersaing dan tetap bertahan bersama kehadiran supermarket.

Sementara pasar-pasar di Kabupaten Ponorogo masih cenderung memiliki kondisi bangunan yang permanen, semi permanen dan sederhana. Sumber dana utama pembangunan pasar di Kabupaten Ponorogo adalah sumber dana APBD Provinsi/ Kabupaten dan APBN. Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar daerah di Kabupaten Ponorogo maka diperlukan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:

1. Bagaimana kajian kelayakan akademik atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien?

C. Maksud, Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini dimaksudkan untuk

menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan umum, asas, tujuan, fungsi, ruang lingkup dan kriteria, kebijakan pengelolaan pasar rakyat, pengelolaan pasar rakyat di daerah, penataan pasar rakyat, perlindungan pasar rakyat, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, surat izin tempat usaha dan mekanisme serta jangka waktu berlakunya, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi, pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, serta hal-hal lain yang perlu diatur dalam pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di Kabupaten Ponorogo.

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan muatan pengaturan tentang ketentuan umum, asas, tujuan, fungsi, ruang lingkup dan kriteria, kebijakan pengelolaan pasar rakyat, pengelolaan pasar rakyat di daerah, penataan pasar rakyat, perlindungan pasar rakyat, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat, surat izin tempat usaha dan mekanisme serta jangka waktu berlakunya, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi, pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, serta hal-hal lain yang perlu diatur dalam pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat di Kabupaten Ponorogo.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

2. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini adalah tersusunnya naskah akademik Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat. Selanjutnya dokumen naskah akademik tersebut akan dibahas OPD-OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Naskah akademik hasil kajian ini digunakan sebagai pedoman awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat. Sehingga hal-hal yang berkembang selama pembahasan Naskah Akademik berikut Raperda yang dihasilkan secara berangsur-angsur akan diakomodir dalam penyempurnaan Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.

D. Metodologi Penyusunan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Daerah. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing* dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Terhadap Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah.

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Dari arti yang demikian ini, beberapa penulis memberikan pengertian otonomi sebagai *Zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri (*Abdurrahman, 1987: 9-10 dalam Handoyo, 1998: 27*).

Sjaffrudin mengatakan bahwa "Istilah Otonomi" mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*), kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut *Sunindhia* mengemukakan "*kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan*

prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, buat mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom".

Di dunia ini hampir tidak ada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi (*Bowman & Hampton, 1983*). Berpijak dari pandangan ini kita dapat melihat urgensi dari kebutuhan akan pelimpahan ataupun penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat baik dalam konotasi politis maupun administratif kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat itu sendiri. Apakah pelimpahan ini akan lebih menitikberatkan pada pilihan devolusi, dekonsentrasi, delegasi ataupun bahkan privatisasi. Hal tersebut tergantung dari para pengambil keputusan politik di negara yang bersangkutan. Di banyak negara keempat bentuk tersebut diterapkan oleh pemerintah, walaupun salah satu bentuk mungkin mendapatkan prioritas dibandingkan bentuk-bentuk lainnya (*Rondinelli & Cheema, 1983*).

Pada umumnya semua negara yang mempunyai wilayah yang luas menganut kebijaksanaan desentralisasi dengan dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintahan bawahan (*subnational government*). Kebijakan desentralisasi ini dilakukan untuk menjaga agar kegiatan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemgecualian dari situasi ini

adalah negara-negara kota seperti Monaco, Singapura, Hongkong dan negara-negara kota atau negara kecil lainnya. Persoalan yang membedakan antara negara satu dengan lainnya adalah sistem apa yang akan dianut dalam membentuk unit pemerintahan bawahannya.

Desentralisasi merupakan kebijaksanaan pelimpahan kewenangan pada unit pemerintah bawahan. Dengan demikian secara politis, desentralisasi merupakan distribusi kewenangan secara territorial. Implikasi dari konsep tersebut adalah sejauh mana kekuasaan dan kewenangan didistribukan kepada lembaga-lembaga pemerintah menurut hierarki geografis dari suatu negara.

Menurut *Soepomo*, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat istiadat dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat-sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat daerah lain. Berhubung dengan itu maka pemerintahan harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model (*Soepomo, 1977: 42-43 dalam Handoyo, 1998: 28*).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam angka 12 dikatakan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (A.W. Widjaja, 1992: 29).

b. Perkembangan Otonomi Daerah

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang

disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang berikut ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
- 4) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*Tri Sugondo, 2005*).
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Sebelum diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Penjelasan Umum angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu:

1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2) Prinsip otonomi nyata

Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya

3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam arti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

d. Tujuan Otonomi Daerah

Negara Kesatuan memiliki dua macam sistem penyelenggaraan wewenangnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. *Sistem sentralisasi* adalah sistem yang tidak menyelenggarakan pembagian daerah. Pembagian daerah yang dilakukan hanya dalam bentuk daerah-daerah administrasi. Sedang dalam *sistem desentralisasi*, negara kesatuan tersebut menyelenggarakan pembagian daerah yang masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut pemerintah daerah.

Bentuk negara kesatuan yang mengambil sistem pemerintahan desentralisasi menurut Dharma Setyawan (2004), memiliki karakteristik:

- 1) Terjadi transfer kewenangan (otoritas) pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat di daerah.
- 2) Sistem lebih demokratis karena lebih mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan.
- 3) Implementasi sistem pemerintahan desentralisasi adalah terbentuknya daerah otonomi seperti kabupaten atau kota.
- 4) Memberi keleluasaan dan otonom kepada daerah tidak akan menimbulkan disintegrasi dan tidak akan menurunkan derajat/wibawa pemerintah pusat,

bahkan sebaliknya akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat sehingga memperkuat pelaksanaan pemerintahan.

Urgensi penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah:

- 1) Untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan tirani,
- 2) Mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.
- 4) Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- 5) Untuk mengantisipasi adanya perbedaan faktor-faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya antar daerah.
- 6) Untuk memperlancar pembangunan sosial ekonomi.
- 7) Mencegah disintegrasi bangsa (*Dharma Setyawan, 2004:47-52*).

Karena itu, yang utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengakuan kemandirian suatu masyarakat dan daerah sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya tujuan dari pemberian otonomi daerah (*Sarundajang, 2005: 80*), adalah :

- (1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik
- (2) Pengembangan kehidupan demokrasi
- (3) Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil
- (4) Penghormatan terhadap budaya lokal
- (5) Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya harus meliputi empat aspek yaitu :

- 1) Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

- 2) Dari segi manajemen pemerintahan

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

- 3) Dari segi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada

pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4) Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (***Sarundajang, 2005: 82***)

e. Macam-Macam Otonomi Daerah

Dalam perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi beberapa jenis sesuai dengan kondisi. Koswara (2000) mengemukakan lima macam otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara yaitu:

- (1) Otonomi Organik, yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya badan otonomi daerah otonom
- (2) Otonomi Formal, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan urusan-urusan yang dipandanginya lebih banyak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah
- (3) Otonomi Material, bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya.
- (4) Otonomi Rill, pada prinsipnya mengatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.

(5) Otonomi Nyata, bertanggung jawab dan dinamis, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi nyata bermakna bahwa penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab hakekatnya supaya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan selaras atau sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. Otonomi yang dinamis adalah kebijaksanaan otonomi yang menghendaki agar pelaksanaan otonomi itu senantiasa menjadi sarana untuk memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang meningkat mutunya.

2. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan

dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- 2) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa :

- 1) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
- 2) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- 3) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja (*zelfbestuurende landschappen*) dan desa (*volsgemeenschappen*),
- 4) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

b. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi

adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

c. Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan UU No 23 Tahun 2014

Menurut Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan UU No 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

d. Tinjauan tentang Peranan Pemerintah

Peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah daerah berperan sebagai *enterpreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator* (Badrul Munir, 2002 : 207-208).

Peran pemerintah sebagai *enterpreneur* mengandung konsekuensi tanggung-jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Banyak hal bisa dilakukan dalam memberdayakan aset-asset daerah dan sumber daya ekonomi potensial sehingga dapat memberai manfaat kepada masyarakat. Sebagai *koordinator* pemerintah daerah harus mampu mengkoordinir semua komponen masyarakat sebagai aktor pembangunan, menetapkan kebijakan atau strategi-strategi pembangunan, dan mengelola disharmoni sosial. Pemerintah daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan sesuai orientasi dan menghilangkan kerancuan yang bersifat stagnan dalam mencapai

tujuan secara sinergis. Sedangkan sebagai *fasilitator* pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal*, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Sebagai *stimulator* pemerintah daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijakan khusus yang dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga sensitifitas pemerintah daerah.

Disamping itu peran *organisator* sebagai organ pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang. Pemimpin sangat diperlukan dalam pengendalian ini, maka manajerial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi segera diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman.

3. Pengelolaan Pasar Daerah oleh Pemerintah Daerah

Manusia dan kegiatan belanja merupakan dua sisi mata uang yang keberadaan keduanya sudah berlangsung dari jaman dahulu kala dan bertahan serta terus berkembang sampai saat ini. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itulah bisnis ritel seolah tak ada matinya. Bedanya, kini pasar rakyat tidak lagi bisa menjadi raja.

Dinamika masyarakat yang berkecenderungan berbelanja di tempat yang nyaman dengan penyediaan barang lengkap dan harga bersaing membuat pasar rakyat mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya pasar modern kian menggurita.

Faktor kenyamanan agaknya menjadi pertimbangan utama seseorang memilih tempat berbelanja. Kondisi pasar rakyat yang becek, kotor, dan bau dengan sampah yang menggunung menjadikan pasar itu kian dijauhi. Ini tentu jauh berbeda dari toko-toko modern yang tentu lebih dingin, bersih, dan nyaman. Apalagi komoditas yang dijual di pasar nyaris sama. Soal harga, selisihnya juga tak lagi terlalu besar. Pasar modern (pusat pembelanjaan dan toko modern) bahkan acap menggelar aksi diskon yang nyaris mustahil didapati di pasar rakyat.

Tanpa campur tangan pemerintah, mustahil pasar rakyat bisa bertahan. Sayangnya hingga kini belum ada peraturan yang melindungi pasar rakyat ataupun pembatasan kuota jumlah pasar modern di suatu wilayah. Pada era perdagangan bebas atau globalisasi ini dinas pengelola pasar serta pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau melarang pembangunan pasar modern. Akibatnya adalah bahwa pertumbuhan pasar modern tidak terkendali. Bahkan, keberadaannya sudah menjangkau kota kecamatan atau kelurahan yang mengakibatkan posisi pasar rakyat berada di ujung kematian.

Pada sisi lain pemerintah juga terkesan setengah hati mengembangkan pasar rakyat. Dengan dalih biaya pengelolaan pasar yang telah direnovasi terlalu besar,

pemerintah memberikan hak kepada pengembang pasar (investor) untuk mengelola pasar tersebut. Hasilnya, niat pemerintah yang semula ingin memperbaiki kondisi pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pasar modern malah menjadi bencana bagi pedagang asli pasar tersebut. Sebab, harga jual kios yang mereka tempati dulu, melambung tinggi hingga tak terbeli. Akibatnya pasar yang telah direnovasi justru menjadi mangkrak. Sementara yang belum terenovasi kondisinya semakin memperihatinkan.

Selain pihak pemerintah, perhatian terhadap upaya mempertahankan pasar rakyat merupakan tanggung jawab semua pihak. Lembaga koperasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan pasar rakyat di daerah. Banyak usulan-usulan perbaikan pasar rakyat dari seluruh provinsi di Indonesia yang masuk ke Departemen Koperasi dan UKM, namun kendala yang ada adalah bahwa kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan masih terbatas.

Untuk itu berkenaan dengan pengembangan pasar rakyat ini diharapkan koperasi dapat berperan, terutama dalam tiga sebagai berikut: **Pertama**, keberadaan pasar rakyat ke depan harus dapat dikelola secara profesional oleh koperasi, sehingga pasar rakyat akan menjadi sarana benuansa modern, yang dapat menggerakkan aktifitas para pedagang dalam mendapatkan kepastian tempat berdagang yang layak, maupun bagi para produsen sebagai *outlet* (gerai) untuk memasarkan produknya. **Kedua**, koperasi ke depan harus memiliki kemampuan untuk berperan dalam mengembangkan pasar rakyat secara terkoordinasi dengan pihak terkait. **Ketiga**, kelembagaan koperasi sesuai dengan

tugas dan peran masing-masing, harus dapat membangun jaringan distribusi dan pemasaran bagi kelancaran usaha para pedagang.

Kritik yang sering dilontarkan tentang peran “miring” pemerintah daerah terhadap pasar rakyat antara lain adalah bahwa pasar rakyat sering hanya menjadi perahan pemerintah daerah. Retribusi yang dibayarkan pedagang tidak digunakan untuk mengembangkan pasar. Kondisi pasar dibiarkan tetap becek, kotor, dan akhirnya ditinggalkan pelanggan.

Kondisi ideal yang diinginkan pemerintah tentu adalah terjadinya keseimbangan antara peran sektor perdagangan ritel tradisional dengan ritel modern. Selain itu pemerintah juga menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan pembeli dan penyuplai barang, yang selama ini banyak mengeluhkan adanya bisnis yang tidak adil.

Pemerintah juga harus mengatur tentang standar minimum dari pasar rakyat dan pasar modern. Supaya kesan selama ini bahwa pasar rakyat diidentikkan dengan kotor, becek, dan bau, berubah menjadi kesan bersih, nyaman dan aman. Demikian pula pembangunan pasar modern juga harus mengikuti sarat-sarat tertentu.

Aspek lain yang perlu diatur juga adalah kemitraan antara pusat perbelanjaan modern dengan pedagang kecil dan pemasok, yang diwadahi dalam forum pemberdayaan. Dengan forum ini, diharapkan bisa terjadi pertemuan reguler antara yang kecil dan yang besar.

Karena banyaknya yang harus diatur dan ditata, maka dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan sebagai wasit. Pengaturan persaingan pasar modern dan pasar rakyat harus sesuai dengan undang-undang persaingan sehat. Semua pelaku transaksi perdagangan maunya sama- sama untung dan sesuai target, sehingga pemerintah tidak dapat mengaturnya dengan kaku, tetapi harus fleksibel. Implementasi di tingkat daerah juga harus fleksibel, karena tiap-tiap daerah memiliki kondisi dan potensi serta kearifan lokal yang berbeda-beda.

B. Tinjauan tentang Asas-Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.¹

Asas-asas yang formal meliputi :

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

¹ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;

- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.²

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - (1) asas tujuan yang jelas;
 - (2) asas perlunya pengaturan;
 - (3) asas organ/ lembaga yang tepat;
 - (4) asas materi muatan yang tepat;
 - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - (6) asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
 - (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.³

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas

² A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.* hlm. 254-256.

³ A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.* hlm. 256.

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi

hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian terhadap Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Pasar Rakyat

Perkembangan ke depan yang perlu diwaspadai dalam rangka menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah adalah berkembangnya pasar modern. Pangsa penjualan barang kebutuhan sehari-hari oleh pasar modern semakin lama semakin meningkat, sementara penjualan barang yang sama oleh pasar/ toko tradisional semakin menurun. Laporan The Indonesia Retail (2013) bahwa telah terjadi penurunan *market share* dan hasil penjualan secara kolektif di kalangan pedagang tradisional sejak tahun 2002, yang berada pada angka 74,8%. Penurunan drastis pada tahun 2005 menjadi 67,6 persen dipenuhi oleh pasar/ toko tradisional sedangkan pangsa pasar modern itu meningkat menjadi sebesar 32,4 persen.

Walaupun masih diatas separuh (50 persen), pangsa pasar/ toko tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, proporsinya semakin tahun semakin menuruun. Sehingga jika tidak ada tindakan-tindakan nyata dan strategis Pemerintah sebagai wujud keberpihakan pada perekonomian rakyat, pangsa pasar/ toko tradisional itu dapat habis terkikis dengan tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar modern diatas.

Tabel 2.1.

Pangsa Penjualan Barang Kebutuhan Sehari-Hari antara Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Tahun	Pasar Modern	Pasar/Toko Tradisional
-------	--------------	------------------------

2001	24,8%	75,2%
2002	25,1%	74,8%
2003	26,3%	73,7%
2004	30,4%	69,6%
2005	32,4%	67,6%

Sumber : AC Nielsen, 2006.

Namun selain pendapat tentang kemungkinan buruk hadirnya pasar modern ini, keberadaan pasar modern perlu dipertimbangkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertambahan penduduk tidak sejalan dengan bertambahnya pasar tradisional, artinya tidak ada pembangunan pasar rakyat yg baru.
- b. Karena pemerintah daerah tidak mempunyai dana cukup untuk membangun pasar tradisional maka swasta nasional dan asing membantu membangun pasar modern. Jika tidak ada supermarket, pasar tradisional bisa ambruk karena semua orang belanja di sana, jalan-jalan menjadi macet, perkenomian jadi berhenti.
- c. Adanya mini market, supermarket, hipermarket di pemukiman mengurangi kemacetan lalu lintas, karena masyarakat cukup jalan kaki dan tidak perlu naik kendaraan umum ke pasar rakyat.

2. Permasalahan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)

Dalam rangka penataan dan revitalisasi pengelolaan pasar rakyat, perlu diwaspadai beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain:

- a. Pilihan konstruksi bangunan pasar,
- b. Daya tampung yang disediakan pasar,
- c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga,
- d. Fasilitas pendukung pasar, dan

e. Pemilihan dan penyediaan pasar darurat/sementara.

Masalah **pertama**, konstruksi pasar menjadi pertimbangan utama dalam penataan dan revitalisasi pasar, karena pemilihan konstruksi harus tetap mempertimbangkan “kenyamanan dan kemudahan” bagi para pelaku pasar yaitu pedagang dan pengunjung pasar. Pemerintah Daerah atau para investor sering kurang memperhatikan hal ini, sehingga pilihan konstruksi lebih didasarkan pada pertimbangan kemegahan, optimalisasi lahan tanpa mempertimbangkan faktor kemudahan dan kenyamanan.

Konstruksi pasar yang dipilih akhirnya tidak sesuai dengan kehendak murni pedagang, misalnya konstruksi bertingkat. Hampir di banyak daerah, pemilihan jenis konstruksi pasar bertingkat ini bermasalah pada hari-hari setelah penempatan. Pedagang yang mendapatkan tempat dasaran di lantai II dan seterusnya, merasa kurang strategis dibandingkan dengan rekan pedagang yang berjualan di lantai pertama / lantai dasar. Sehingga para pedagang di lantai II dan seterusnya itu akhirnya meninggalkan tempat dasarannya untuk turun berjualan di sekitar pasar. Hal itu menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas.

Masalah **kedua** yaitu daya tampung pasar rakyat yang harus mendapatkan perhatian tatkala suatu pasar rakyat ditata dan direvitalisasi, terutama berkaitan dengan jumlah pedagang yang harus ditampung dalam kegiatan revitalisasi itu. Pasar rakyat yang berkembang, memiliki jumlah pedagang yang semakin banyak, bahkan melebihi fasilitas tempat dasaran kios/los yang semula disediakan. Banyak pedagang yang berjualan dipelataran pasar sebagai pedagang “oprokan”. Jumlah pedagang oprokan dan

Pedagang Kaki Lima itu semakin bertambah seiring dengan berkembangnya aktivitas setiap pasar.

Kegiatan revitalisasi dan pembangunan pasar harus dapat menampung para pelaku kegiatan di pasar itu, setidaknya dengan revitalisasi jumlah pedagang yang tertampung di pasar lebih banyak. Sehingga selain pedagang lama yang jelas harus menjadi prioritas utama penempatan, pasar baru juga harus dapat menampung tambahan pedagang baru di pasar itu. Hal itu merupakan perwujudan peningkatan pelayanan pasar kepada masyarakat.

Persoalan daya tampung itu selain berkenaan dengan jumlah atau luasan pasar, juga menyangkut masalah distribusi atau pembagian fasilitas tempat dasaran pasar. Karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, seringkali jumlah tempat dasaran yang dapat disediakan oleh kegiatan revitalisasi dan pembangunan itu juga relatif terbatas dan tidak dapat menjangkau semua kebutuhan jumlah pedagang yang ada. Untuk itu proses penempatan menjadi perhatian penting agar tidak menyisakan masalah dikemudian hari. Sering terjadi ketegangan pada proses penempatan atau distribusi los/kios pedagang ini antara para pedagang dengan petugas yang berwenang dari Dinas Pengelolaan pasar Pemerintah Daerah. Issue miring yang berkembang pada proses ini antara lain misalnya muncul rumor bahwa para pejabat Pemerintah Daerah mendapatkan "jatah" los/kios yang strategis atau bahkan muncul issue bahwa los/kios telah habis terbagi sebelum hari pembagian los/kios kepada para pedagang itu tiba.

Masalah **ketiga**, tentang kerjasama pihak ketiga perlu mendapatkan perhatian juga dalam menata dan

mengoptimalkan pasar rakyat. Kegiatan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di suatu daerah membutuhkan biaya yang cukup besar. Ada beberapa daerah mencoba menjadwalkan kegiatan revitalisasi dan pembangunan pasar dalam beberapa tahun, hal itu juga dikarenakan antara lain karena alasan pendanaan yang terbatas, sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Untuk itu, kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat ini menjadi alternatif pilihan pemecahan persoalan pendanaan itu.

Jika kerjasama dengan pihak ketiga ini menjadi alternatif pilihan, maka perlu ada beberapa persiapan untuk melancarkan program kerjasama dengan pihak ketiga tersebut, yaitu:

- a. Persiapan regulasi yang mengatur tentang tata cara kerjasama dengan pihak ketiga. Regulasi ini mengatur beberapa opsi jenis kerjasama dengan pihak ketiga, persyaratan, tata cara dan regulasi lain yang berkenaan dengan kerjasama pihak ketiga itu.
- b. Persiapan berupa pemetaan kondisi dan potensi pasar sebagian bagian informasi bagi pihak ketiga untuk memahami peta potensi pasar rakyat di suatu daerah. Pemetaan kondisi dan potensi pasar itu bukan saja memotret secara fisik keberadaan pasar rakyat, tetapi juga status kinerja pasar rakyat masing-masing, dan juga dokumen-dokumen pendukung seperti studi kelayakan / **feasibility study** berikut **detail engineering design (DED)** serta dokumen lingkungan jika diperlukan. Peta potensi pasar rakyat itu kemudian perlu dikomunikasikan kepada para calon investor

melalui forum gelar potensi daerah atau forum promosi investasi yang lebih luas.

- c. Persiapan regulasi dan penataan bidang pelayanan investasi lebih dioptimalkan, yaitu dengan melakukan penyederhaan proses perijinan menjadi lebih cepat, murah dan mudah (**one day service**), membentuk dan menguatkan lembaga pelayanan satu pintu (**one stop service**) serta memberikan berbagai insentif investasi kepada pihak ketiga.

Masalah yang harus diwaspadai dalam kegiatan revitalisasi pasar rakyat dengan melibatkan kerjasama pihak ketiga ini adalah kontribusi signifikan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari kerjasama itu. Revitalisasi pasar rakyat selain untuk kepentingan penataan kota, juga harus memiliki dampak meyakinkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dapat dipahami karena retribusi pasar merupakan jenis retribusi daerah yang biasanya memiliki kontribusi dominan dalam pembentukan retribusi daerah sebagai salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengalaman di beberapa daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola **Built Operation and Transfer (BOT)** ternyata tidak selamanya menguntungkan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penguatan keuangan daerah. Dampak revitalisasi pasar rakyat pada peningkatan PAD belum signifikan. Apalagi secara fisik sebagian besar bangunan tidak dapat lagi dipergunakan setelah masa perjanjian kerjasama itu selesai. Apalagi, pada kurun waktu penggunaan bangunan pasar oleh pihak ketiga yang biasanya selama 20 tahun itu, Pemerintah Daerah

tidak memiliki kewenangan ikut campur, dan dinas terkait, tidak bisa memungut retribusi secara penuh dari pelayanan pasar itu. Karena itulah, di beberapa daerah, kegiatan revitalisasi pasar rakyat kerjasama dengan pihak ketiga ini diusulkan untuk ditinjau kembali.

Persoalan **keempat** yang tidak kalah penting dalam revitalisasi pasar rakyat adalah tersedianya fasilitas pendukung pasar yang cukup memadai. Fasilitas pendukung dimaksud antara lain adalah tempat parkir dan penitipan kendaraan, tempat mandi cuci dan kencing (MCK), tempat penitipan dan bongkar muat barang yang aman dan cukup. Revitalisasi pasar rakyat harus difikirkan agar menyediakan areal parkir kendaraan bagi para pelaku transaksi di pasar dengan luas yang memadai, demikian pula fasilitas MCK yang bersih dan higienis dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan komunitas pasar. Para pedagang pasar rakyat juga memerlukan tempat penyimpanan barang yang aman dan tempat bongkar muat barang dagangan yang cukup.

Masalah **kelima**, adalah berkenaan dengan penyediaan pasar darurat / sementara untuk memindahkan para pedagang dari pasar yang sedang dibangun. Pemilihan tempat pasar darurat harus memadai dan dipersiapkan secara baik sehingga masing-masing pedagang mendapatkan tempat yang relatif layak untuk berdagang. Pasar darurat yang disediakan untuk pembangunan kembali suatu pasar harus memadai untuk kelangsungan transaksi perdagangan, sehingga para pedagang tidak mengeluh dengan tempat dasaran yang didapatkan, dan tidak mengganggu transaksi perdagangan yang berdampak pada penurunan pendapatan pedagang itu.

Tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai pasar darurat juga harus dipilih yang tidak mengganggu komunitas masyarakat lainnya karena keberadaan pasar darurat dapat menggeser fungsi lokasi itu dari kepentingan mereka selama ini.

Revitalisasi pasar rakyat juga perlu diiringi dengan peningkatan manajemen dan pengelolaan pasar rakyat. Produktivitas institusi pengelola pasar di Pemerintah Daerah relatif masih lemah. Penarikan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pasar berupa retribusi pasar masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya belanja institusi pengelola pasar tersebut, sehingga kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu tidak surplus tetapi masih defisit.

Kelemahan manajemen pasar itu juga nampak dalam berbagai persoalan, seperti:

- a. Kurang responsifnya institusi pengelola pasar terhadap masalah dan keluhan para pedagang pasar,
- b. Pengawasan pemasukan retribusi pasar belum dilakukan secara optimal, sehingga nilai penerimaan retribusi pasar masih belum sesuai dengan potensi yang ada,
- c. Disatu sisi terjadi pasar tumpah dan kekumuhan pasar, disisi lain ada pasar yang belum secara optimal digunakan pedagang.

Selain permasalahan-permasalahan itu, menurut hasil survei AC Nielsen (2006), ada beberapa masalah mendasar yang dikeluhkan konsumen terhadap pasar tradisional, yaitu tempat sampah (63 persen), kotor (60 persen), bau (47 persen), panas (29 persen), tidak aman (14 persen), dan produk kurang higienis (6 persen).

Pemerintah daerah membiarkan para pemodal membangun ruko-ruko di luar area pasar yang lebih strategis. Akibatnya, konsumen memilih berbelanja di luar pasar yang lebih terang dan lebih bersih. Pedagang pun lebih memilih area kaki lima di luar daripada berjejalan di dalam kios-kios. Fakta-fakta di atas menunjukkan, sudah saatnya pemerintah melakukan revitalisasi pasar tradisional/pasar rakyat.

Kesadaran aparat pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar rakyat masih relatif kurang. Program pengembangan pasar sudah ada, maket bangunan pasar-pasar yang akan dikembangkan juga sudah ada, namun para aparat kesulitan menghadapi pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam hal anggaran dan pengalihan aset. Selain terbelenggu oleh birokrasi dan cara berpikir aparat (dan parlemen), mereka juga terbelenggu oleh cara kerja lama. Pengembang yang pernah bekerja sama meremajakan pasar banyak mengeluh, betapa rendahnya kemampuan dan kesadaran para petugas dalam merawat fasilitas-fasilitas baru.

Jadi, masalahnya ada di mana? Di luar sana atau di dalam diri kita sendiri? Mungkinkah kita mengatur persaingan tanpa dasar pengetahuan bisnis dan manajemen, khususnya proses evolusi yang memadai?. Seperti kata Charles Darwin, "Bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling adaptif dalam merespons perubahan." (*Rinald Kasali, Kompas, 23 Maret 2007*).

3. Penataan Lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Modern

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun UU No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, istilah Pasar Tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat sedangkan Toko Modern menjadi Toko Swalayan. Persoalan penataan lokasi pasar modern dan tradisional memang susah untuk dipecahkan. Ada usul pasar modern harus di pinggir kota, supaya tidak mengganggu keberadaan pasar rakyat. Namun usulan itu masih dikomplain, karena katanya percuma jika masih menjual eceran. Jika letak pasar modern jauh dari lingkungan penduduk yang padat, maka potensi pembeli kesulitan dalam akses ke pasar tersebut. Karena selain pasar-pasar yang ada, kebutuhan konsumen sering dipenuhi dari pada pedagang keliling, sehingga konsumen tidak perlu ke pasar cukup belanja di lingkungan sendiri melalui pedagang keliling tersebut.

Untuk melindungi pasar rakyat, pemerintah masih mempertimbangkan tiga pola zonasi guna menata pasar modern (toko swalayan) dan tradisional (rakyat). Ketiga pilihan zonasi yang belum diputuskan adalah, **pertama**, mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang/Wilayah (RUTR/W). **Kedua**, berdasar jumlah penduduk yang dapat dilayani, misalnya 450 ribu atau 480 ribu jiwa atau jumlah lain yang ditetapkan. **Ketiga**, pengaturan berdasar jarak antara pasar modern (toko swalayan) dan tradisional (rakyat).

Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, pendirian pasar modern mesti disesuaikan dengan kebutuhan terkait tata ruang, misalnya, wacana hypermarket yang tidak boleh berada di tengah kota. Hal tersebut melulu terkait lokasi, jika jalan arteri primer yang melayani luar kota, bisa saja melewati kota, asal terkait di situ. Jadi, aksesnya yang regional, bukan lokasinya.

Pada tataran ideal pendirian suatu pusat perbelanjaan memang harus berada di jalan utama yang menghubungkan antarkota. Tetapi hypermarket jangan dibangun di perumahan, karena sudah pasti tidak sesuai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa zonasi sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, mengingat peraturan zonasi harus melihat situasi dan kondisi setempat. Setiap daerah, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Zonasi hanya bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah setempat.

Kebijakan penataan lokasi atau masalah zonasi ke depan perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru, terutama mengatur bahwa zonasi (*zoning*) pasar modern harus sudah diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang yang baru di setiap daerah.

D. Implikasi Penerapan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.

1. Tinjauan Penyusunan Produk Hukum daerah

Ilmu menyusun/merancang atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang sulit dipahami dan diaplikasikan. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang produk hukum, hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga soal seninya,

soal pengetahuan sepanjang diketahui secara mendalam masalah yang akan diatur serta kecakapan untuk menguraikannya dalam bentuk eksensiil, dan soal seni, sepanjang harus dapat mengikhtisarkannya (*samenvatten*) gambaran yang diperoleh itu dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasainya sedemikian rupa, demikian mekanisme pembuatannya, sehingga produk hukum itu tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga masih membuka kemungkinan buat perkembangan di masa yang akan datang, sebagai yang diinginkan oleh praktek. Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu harus dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *recthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *recthsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan menggelora itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang berubah dan berkembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah,

karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Banyaknya kesulitan lain, yang demikian itu tidak perlu menjadi suatu hambatan dalam usaha untuk dapat membuat produk hukum yang baik. Dalam praktek perundang-undangan ternyata masih terdapat Produk Hukum yang menurut umum dianggap baik, tetapi ternyata dalam implementasinya menemui banyak problematika. Dewasa ini, secara umum di Indonesia belum banyak perhatian yang dicurahkan pada teknik membuat Produk Hukum. Mungkin hal ini disebabkan karena masyarakat masih terlalu banyak terikat pada usaha menstabilkan politik dan ekonomi lebih besar daripada teknik membuat Produk Hukum. Pada bidang perencanaan produk hukum, yang bekerja kini pada umumnya adalah para *autodidact*, yang terutama karena pengalaman mereka membuat lambat laun mendapat kemahiran dalam pekerjaan perencanaan Produk Hukum, sekalipun dalam teknik yang mereka pergunakan masih belum ada keseragaman.

Dalam ketentuan-ketentuan yang ada, mekanisme penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah khususnya Peraturan daerah pada dasarnya hampir sama. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara garis besar telah mengatur mekanisme tersebut. Membuat peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan

peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Sebaliknya, jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan

dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan daerah mengandung asas: **Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum, Keseimbangan, keselarasan dan keserasian.**

Setiap materi peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa tenang dan aman. Pada setiap materi mencerminkan terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia agar harkat dan martabat masyarakat tidak terabaikan, serta menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan sifat dan watak bangsa Indonesia.

2. Regulasi Pengelolaan Pasar Daerah

Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem ekonomi terbuka, dimana proses keseimbangan perekonomian dapat terwujud melalui kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang diterapkan dalam perekonomian bebas setidaknya memiliki 4 (empat) unsur. **Pertama**, kebebasan pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi. **Kedua**, pertukaran sukarela yang dikoordinasi oleh pasar, dan pasar merupakan dasar dari kebebasan itu. **Ketiga**, kebebasan untuk masuk dan berkompetisi di pasar.

Keempat, perlindungan hak milik pribadi dari agresi orang lain.

Kebebasan ekonomi sendiri sering didefinisikan sebagai tidak adanya kekangan pemerintah dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang demi melindungi kebebasan itu sendiri. Jadi, intinya adalah semakin kecil peran pemerintah, itu semakin menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi (*Fadhil Hasan, PhD., Diskusi Kebebasan Ekonomi, Jakarta, 2006*).

Sistem inilah yang melahirkan kerangka kebebasan berusaha di Indonesia. Termasuk tumbuh suburnya pasar-pasar modern, yang mengikuti dinamika kebebasan itu. Yang jadi problem sesungguhnya adalah, tumbuhnya peritel besar sekelas hypermarket. Pusat perbelanjaan supermodern ini dikendalikan modal kuat dan mendapat legitimasi pemerintah untuk berada di tengah-tengah kota, bahkan dekat dengan pasar rakyat. Hal ini berpotensi mematikan pasar rakyat.

Pengalaman di negara maju, hypermarket dibangun di daerah pinggiran. Sehingga terjadi harmonisasi pasar rakyat dan modern. Sebagai contoh, di Belanda, misalnya, keberadaan pasar rakyat dan modern diatur dan dikontrol oleh pemerintah sedemikian rupa terutama dalam hal pengenaan pajak yang berbeda.

Keberadaan pasar rakyat dan modern tumbuh berdampingan sesuai dengan pangsanya masing-masing. Supermarket Alberstein untuk golongan atas, Komar untuk golongan menengah, dan Aldi untuk golongan bawah. Di samping itu, pasar rakyat yang dikenal dengan *open market* juga berjalan seiring tanpa ada gesekan.

Namun yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia berbeda, misalnya di Jawa Barat, Gubernur telah dua kali mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, antara lain bernomor 511.2/203-Sarek (19 Januari 2004) dan Nomor 511.2/4250/Sarek (15 Desember 2005) untuk menata keberadaan pasar modern itu. Namun implementasinya masih sangat kurang, karena terbukti hypermarket dan pasar modern semakin tumbuh di mana-mana.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini bukanlah satu-satunya instrumen untuk memperbaiki sektor pasar di Indonesia. Lahirnya PP itu menyatakan masih banyak hal yang harus dilakukan di luar peraturan itu. Seperti bagaimana masyarakat meningkatkan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, sehingga mereka dapat berkembang secara proporsional sama halnya dengan pasar modern.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya diatur mengenai dua hal penting, yaitu: **pertama**, lokasi pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang wilayah (RDTW) kabupaten/kota.

Kedua, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

Selain itu, pelaku usaha toko swalayan wajib bermitra dengan UMKM. Namun sayangnya aturan baru ini tidak merinci sanksi yang tegas jika pengusaha ritel raksasa

melakukan pelanggaran. Peraturan Pemerintah hanya menjelaskan sanksi administrasi atas pelanggarnya. Sementara, hukumannya mengacu pada aturan lain yang relevan.

Maka sesuai amanat PP, dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat juga akan dibentuk tim yang beranggotakan departemen, lembaga atau unsur dinas terkait untuk menyusun pedoman rencana pendirian dan kelayakan pendirian pasar, pusat perbelanjaan, dan toko modern (swalayan). Tim tersebut juga akan menilai program kemitraan dan menyusun rencana pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta melakukan penilaian kinerja pengelolaan pasar rakyat.

Harapan menuju perbaikan yang signifikan terhadap nasib pasar rakyat memang masih membenteng. Semua itu terpulang kepada para pemangku kepentingan seperti para pedagang pasar dan pemerintah. Karena, isyarat regulasi perpasaran memberikan wenang luas bagi pemerintah daerah, khususnya bupati/wali kota, maka berharaplah agar para bupati dan wali kota berlaku bijak dalam menerapkan regulasi itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kota dan kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk mengatasi masalah perpasaran dalam konteks kebijakan. Antara lain dengan mengeluarkan peraturan daerah yang melindungi pasar rakyat, mensinergikannya dengan pasar modern, dan memacu daya saingnya.

Sebagai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah harus serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar rakyat.

Keberadaannya sebagai pusat kegiatan ekonomi nyata-nyata masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, karena menampung ribuan pedagang kecil. Selain kebijakan publik yang diharapkan muncul dari pemerintah daerah, program pembinaan dan revitalisasi pasar rakyat juga dipandang penting.

Hal itu, harus dilakukan agar tercipta daya saing yang kuat bagi pasar rakyat dalam menghadapi gempuran pasar modern. Antara lain melalui dinas terkait. Dinas Perdagangan dan Koperasi umpamanya, perlu melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas layanan serta fasilitas yang ada di pasar rakyat.

Keberadaan pasar modern, sebenarnya telah diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 107/MPP/Kep/2/1998, tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern. Dalam pasal 5 Kepmendagri itu disebutkan bahwa pasar modern wajib melakukan kerja sama dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional melalui pola kemitraan. Namun, kenyataan implementasinya jauh dari yang diharapkan, dimana keberadaan pasar modern hampir sama sekali tidak mendukung eksistensi pasar tradisional, bahkan cenderung merugikan.

Peraturan perundangan yang berlaku antara lain juga mengatur bahwa pendirian pasar modern dengan luas gerai di atas 2.000 meter persegi harus mendapat izin/rekomendasi provinsi. Namun, dengan alasan otonomi daerah, provinsi "enggan" terlalu ikut campur atau melakukan intervensi kepada daerah. Sementara, daerah terlalu terlena dengan "buahian" otonomi, sehingga terus mengeluarkan izin pendirian pasar modern dengan mudah.

Daerah menganggap pemberian ijin dan pengaturan pasar modern itu sebagai wewenangnya. Ternyata banyak bertubrukan dengan kepentingan rakyat kecil, sehingga perlu dirumuskan peraturan tentang pembatasan pasar modern yang lebih tegas.

Indonesia adalah rimba raya bagi investasi usaha ritel. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia adalah pasar potensial untuk usaha ritel. Adapun tentang aturan-aturan pembangunan ritel mudah disiasati. Selama ini, siapa saja yang punya uang bisa membangun ritel modern di mana saja. Perizinan identik dengan lobi saja. Hampir semua keinginan investor untuk membangun ritel diizinkan. Walaupun gagal, itu biasanya karena mereka tidak memiliki lobi yang baik dengan penguasa.

Namun demikian harus diingat bahwa persaingan antar-ritel yang tanpa kendali, dapat saling mematikan mereka sendiri. Ritel yang lebih kecil biasanya mati setelah di dekatnya dibangun ritel lebih besar karena pembangunan ritel tidak memerhatikan daya serap pasar.

Oleh karena itu pemerintah daerah yang berwenang jangan asal memberikan izin untuk membangun ritel. Perijinan itu harus mempertimbangkan kemampuan infrastruktur kota dan daya serap pasar. Tanpa memiliki niat untuk membatasi ruang gerak usaha ritel modern, pemerintah daerah berkewajiban menjaga agar persaingan yang tidak sehat tidak terjadi karena persaingan seperti itu berdampak buruk pada keberlangsungan bisnis ritel itu sendiri.

Pemerintah sebaiknya tidak hanya menerbitkan izin pembangunan, tetapi juga dituntut menyiapkan infrastruktur pendukung sehingga ritel-ritel itu tidak menjadi beban

terhadap kota. Ritel besar di satu sisi menjadi pendorong pertumbuhan kota, tetapi jika tidak diletakkan dengan tepat dalam jejaring tata ruang yang baik justru menjadi beban bagi kota itu sendiri. Dan pada gilirannya akan mematikan pertumbuhan kota itu sendiri.

Komposisi ritel modern dan tradisional di Singapura sudah mencapai 80 : 20, sedangkan di Indonesia perbandingan keduanya masih sekitar 65 : 35. Untuk itu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pusat perbelanjaannya, harus diimbangi dengan banyaknya kebijakan yang mengundang banyak pengunjung untuk datang berbelanja di kegiatan usaha tersebut. Seperti Pemerintah Singapura berupaya meningkatkan kedatangan wisatawan asing untuk datang berbelanja di sana. Kebijakan dimaksud salah satunya adalah dengan pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga tetap ada jaminan pembeli.

3. Perkembangan Pasar Daerah Kabupaten Ponorogo

a. Gambaran Kondisi Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 RT.

Secara geografis, Kabupaten Ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer jalur lintas selatan dan

jalan provinsi Madiun-Ponorogo-Pacitan. Ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 198 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111'7' hingga 111'52' Bujur Timur dan 7'49 hingga 8'20' Lintang Selatan.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Sebelah utara: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Sebelah Timur: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Treggalek. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Ponorogo memiliki sungai 17 sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi. Karena mata pencaharian utama masyarakat adalah petani maka irigasi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktifitas petani. Adapun sungai yang paling panjang adalah sungai Sungkur yang panjangnya mencapai 58,10 Km, sedangkan yang paling pendek adalah sungai Bedingin yang panjangnya hanya 4 Km. Sedangkan diantara sungai yang ada di Kabupaten Ponorogo, Sungai Asin mampu mengairi sawah paling tinggi mencapai 5.656 hektar, sedangkan yang paling rendah adalah Sungai Gonggang yang hanya mampu mengairi sawah sebanyak 25 hektar.

Penggunaan lahan di Kabupaten Ponorogo meliputi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian.

Lahan pertanian terklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Total lahan pertanian mencapai 73.192 Ha, yang terbagi dari lahan sawah mencapai 34.801 Ha dan lahan bukan sawah yang mencapai 38.391 Ha. Sedangkan cakupan lahan bukan pertanian mencapai 63.986 Ha.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat banyak berinteraksi dengan pasar, mereka menjual hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya di pasar rakyat, selain itu juga untuk membeli kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih banyak menggunakan pasar.

Di dalam pasar terdapat tradisi yang sampai sekarang masih bertahan, yaitu tradisi tawar menawar, barangkali hal ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi pasar. Keunikan inilah yang menjadikan pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian masyarakat, sehingga bisa dikatakan pasar merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat.

b. Pengertian Pasar Daerah

Pasar merupakan tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los/ kios dan bentuk lain yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasar Daerah adalah Pasar yang diselenggarakan diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Pasar Umum adalah suatu tempat yang ditunjuk dan

disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli barang selain hewan.

Pasar Hewan adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.

c. Susunan Organisasi Pengelola Pasar Daerah Kabupaten Ponorogo

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasar Rakyat adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Diperdagkum) Kabupaten Ponorogo terdiri dari;

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Industri
 - a) Seksi Industri Logam, Rekayasa Mesin, Elektro dan Aneka Usaha;
 - b) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; dan
 - c) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
- 4) Bidang Perdagangan
 - a) Seksi Sarana Perdagangan;
 - b) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

- c) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen.
- 5) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - a) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b) Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- 6) Bidang Pengelolaan Pasar
 - a) Seksi Penerimaan;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; dan
 - c) Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar.
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - a. UPT Pasar Songgolangit;
 - b. UPT Pasar Somoroto;
 - c. UPT Pasar Jetis;
 - d. UPT Pasar Pulung;
 - e. UPT Pasar Balong;
 - f. UPTD Perindustrian;
 - g. UPTD Metrologi.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

d. Pasar Rakyat yang Dikelola Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat dijelaskan tentang pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas:

- 1) Pasar Legi

Alamat : Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo

- 2) Pasar Legi Selatan
Alamat : Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo
- 3) Pasar Sepeda
Alamat : Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo
- 4) Pasar Pon
Alamat : Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman
- 5) Pasar Tonatan
Alamat : Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo
- 6) Pasar Jetis Hewan
Alamat : Desa Jetis, Kecamatan Jetis
- 7) Pasar Jetis Umum
Alamat : Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis
- 8) Pasar Jetis
Alamat : Desa Jetis, Kecamatan Jetis
- 9) Pasar Tamansari
Alamat : Desa Sambit, Kecamatan Sambit
- 10) Pasar Tamansari Hewan
Alamat : Desa Sambit, Kecamatan Sambit
- 11) Pasar Sawoo I
Alamat : Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo
- 12) Pasar Sawoo II
Alamat : Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo
- 13) Pasar Badegan
Alamat : Desa Badegan, Kecamatan Badegan
- 14) Pasar Badegan Hewan
Alamat : Desa Badegan, Kecamatan Badegan
- 15) Pasar Sumorotoo (TP)
Alamat : Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman

- 16) Pasar Sumorotoo
Alamat : Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman
- 17) Pasar Sumorotoo I
Alamat : Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman
- 18) Pasar Sumorotoo II (Hewan)
Alamat : Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman
- 19) Pasar Ngumpul
Alamat : Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
- 20) Pasar Ngumpul Hewan
Alamat : Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
- 21) Pasar Balong
Alamat : Desa Balong, Kecamatan Balong
- 22) Pasar Bungkal
Alamat : Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal
- 23) Pasar Bungkal Hewan
Alamat : Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal
- 24) Pasar Slahung
Alamat : Desa Slahung, Kecamatan Slahung
- 25) Pasar Slahung Hewan
Alamat : Desa Slahung, Kecamatan Slahung
- 26) Pasar Pulung
Alamat : Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
- 27) Pasar Jenangan
Alamat : Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan
- 28) Pasar Kesugihan
Alamat : Desa Kesugihan, Kecamatan Pulung

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN TERKAIT

Konstelasi dan paradigma sistem ketatanegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) pemerintahan daerah hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus tunduk pada ketentuan dan tata hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara.

Keberpihakan terhadap keberadaan dan keberlangsungan pasar daerah mulai timbul setelah disadari bahwa perkembangan pasar daerah yang rata-rata merupakan pasar rakyat itu mulai terdesak oleh perkembangan pasar-pasar modern (pusat-pusat pembelanjaan dan toko modern). Beberapa penelitian telah dilakukan dan hasilnya menguatkan terjadinya gesekan antara kepentingan pasar rakyat dan pasar modern tersebut, yang berakibat semakin tersisihnya posisi pasar rakyat. Untuk mengantisipasi perkembangan yang kurang menguntungkan itu terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Maksud peraturan perundang-undangan itu adalah melakukan perlindungan terhadap keberadaan pasar rakyat dan sekaligus melakukan pembinaan dan penataan terhadap keberadaan pasar modern (pusat pembelanjaan dan toko swalayan), sehingga terjadi sinergitas antar pelaku pasar atau kegiatan perdagangan pada umumnya. Hal-hal yang diatur dalam PP itu antara lain: mekanisme

pendirian pasar rakyat maupun modern harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pasar yang sudah ada baik pasar rakyat maupun pasar modern (toko swalayan), penataan lokasi pendirian pasar terutama dalam hal jarak untuk memberi kesempatan pasar rakyat dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas banyak daerah telah menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan serta Pembinaan Pasar Modern. Variasi peraturan daerah yang disusun masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lain, misalnya ada yang mengatur perlindungan pasar rakyat dan penataan serta pembinaan pasar modern secara terpisah masing-masing menjadi 2 (dua) peraturan daerah. Namun ada juga daerah yang menggabungkan kedua pengaturan pasar itu menjadi 1 (satu) perda yaitu perda yang mengatur perlindungan pasar rakyat dan sekaligus mengatur penataan dan pembinaan pasar modern.

Keberpihakan terhadap keberadaan pasar daerah juga dilandasi karena relatif lemahnya kelembagaan dan program kegiatan pengembangan pasar daerah. Hal itu antara lain diakibatkan oleh penempatan urusan pasar pada subordinat urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan. Sehingga seolah-olah urusan pasar yang relatif sangat besar itu tidak didukung oleh program dan kegiatan pengembangan yang memadai karena tidak diurus oleh satu satuan PD tetapi hanya merupakan bagian atau bidang didalam PD tertentu, misalnya masuk dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau bahkan masuk pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Kelemahan penataan kelembagaan pasar daerah itu berakibat pada penganggaran dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi terhadap pasar rakyat yang kondisinya mendesak untuk

dipulihkan. Program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar yang diajukan OPD yang mengurus pasar relatif bersaing dengan program dan kegiatan perdagangan, perindustrian secara umum. Pada akhirnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengembangan pasar relatif sangat terbatas, karena bukan satu-satunya prioritas bagi OPD. Bahkan banyak program dan kegiatan keberpihakan terhadap pasar daerah ini tidak masuk dalam agenda dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Maka dalam rangka mengatasi masalah-masalah di atas terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Inti substansi peraturan perundang-undangan tersebut adalah mengatur pengelolaan pasar tradisional dan pemberdayaan pasar tradisional. Pengelolaan pasar tradisional dimulai dengan perencanaan pasar baik fisik maupun non fisik, dimana perencanaan itu harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pengelolaan pasar daerah juga melakukan pembenahan terhadap kelembagaan pasar daerah, yang setidaknya terdiri dari Kepala Pasar, Bagian Keuangan Pasar, dan Bagian teknis sesuai kebutuhan. Kelembagaan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja masing-masing pasar dalam memberikan pelayanan bidang perdagangan dan meningkatkan tingkat pencapaian realisasi pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan perundang-undangan ini juga memberikan perhatian terhadap legalitas tempat usaha dan pedagang. Pengaturan surat izin tempat usaha dan surat izin pedagang meliputi mekanisme penerbitan, persyaratan, dan masa berlaku. Penertiban perizinan

tempat usaha dan pedagang ini diharapkan dapat lebih menertibkan pasar daerah.

Pelaksanaan pengelolaan pasar daerah sesuai dengan alokasi anggaran program dan kegiatan yang ada dalam APBD. Untuk itu mekanisme pengajuan program dan kegiatan harus benar-benar menjadi perhatian bagi pengelola pasar agar senantiasa mendapatkan alokasi anggaran sesuai visi misi pengembangan pasar di masa yang akan datang.

Pemberdayaan pasar daerah diarahkan untuk mengembangkan profesionalisme pedagang dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung pasar, meningkatkan kompetensi aparat pengelola pasar termasuk dalam melakukan perencanaan, pengelolaan maupun pertanggung jawaban. Program pemberdayaan pasar itu juga terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Keberadaan Peraturan Daerah nantinya diharapkan tidak kontraproduktif terhadap keberadaan pasar swasta khususnya dan dunia usaha pada umumnya, apalagi membebani serta merugikan masyarakat. Akan tetapi keberadaan peraturan daerah yang ada atau yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Daerah ini juga memiliki

keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-undangan	Materi Terkait
1.	Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: "<i>bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</i>".</p> <p>Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	<p>Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara.</p> <p>Bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain, hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.</p> <p>Pasal 3: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;</p>

		<p>3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.</p>
3.	<p>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.</p>	<p>Pasal 41 menyebutkan:</p> <p>(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.</p> <p>(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.</p> <p>(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.</p>
4.	<p>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 12:</p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
5.	<p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah</p>	<p>Pasal 9 menyebutkan mengenai urusan pemerintahan:</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan</p>

	<p>terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p> <p>Pasal 11 menjelaskan mengenai urusan pemerintahan konkuren :</p> <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan</p>
--	---	---

		Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	<p>Paragraf 2 mengenai Pengembangan, penataan, dan pembinaan</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.</p> <p>(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.</p> <p>Bagian ketiga mengenai pusat perbelanjaan dan toko swalayan.</p> <p>Pasal 86</p>

		<p>(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.</p> <p>(2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. areal parkir; b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan c. ruang publik yang nyaman. <p>(3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perrzinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>(4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perrzinan Berusaha; atau b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan
--	--	---

		<p>berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Pertzinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Pertzinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang harus memperhitungkan kondisi sosial.</p>
7.	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pusat</p>

	<p>Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>	<p>Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat; b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
--	---	--

		<p>c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan</p> <p>d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:</p> <p>a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;</p> <p>b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;</p> <p>c. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus BPS tahun terakhir;</p> <p>d. Potesi Kemitraan dengan UMK-M;</p> <p>e. Potensi penyerapan tenaga kerja;</p> <p>f. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;</p> <p>g. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan</p> <p>h. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada</p>
--	--	--

		<p>sebelumnya.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.</p> <p>(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertmbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus BPS tahun terakhir; b. Potensi ekonomi daerah setempat; c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e. Perkembangan pemukiman baru; f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau g. Jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di
--	--	---

		<p>sekitarnya.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat. <p>(2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota dapat menetapkan jam operasional supermarket, hyperkamrket, dan department store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.</p> <p>(2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama pemasaran; b. Penyediaan lokasi usaha dan/atau
--	--	--

		<p>c. Penyediaan pasokan.</p> <p>(3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.</p> <p>(4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.</p> <p>(5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:</p> <p>a. Ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau</p> <p>b. Ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.</p> <p>(6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang</p>
--	--	---

		<p>mudah diakses pengunjung.</p> <p>(7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayt (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayta (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.</p> <p>(9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayta (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang; b. Besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana
--	--	--

		<p>dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular;</p> <p>c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;</p> <p>d. Penggunaan jam distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;</p> <p>e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;</p> <p>f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;</p> <p>g. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;</p> <p>h. Toko Swalayan dapat</p>
--	--	--

		<p>mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan</p> <p>i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan <i>stop order delisting</i> atau mengurangi jenis batang atau SKU (<i>stock keeping unit</i>) Pemasok.</p> <p>(2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:</p> <p>a. Potongan harga reular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;</p> <p>b. Potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);</p> <p>c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi</p>
--	--	--

		<p>maupun secara periodik;</p> <p>d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen); 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115 % (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen). <p>e. Potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko</p>
--	--	--

		<p>Swalayan dengan Pemasok;</p> <p>f. Biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya; 2) Biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan reluar Toko seperti <i>floor display</i>, gondola promosi, <i>block shelving</i>, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunkana untuk tempat promosi; 3) Biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti <i>sampling</i>, demo barang, hadiah, <i>games</i>, dan lain-lain; 4) Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
--	--	---

		<p>acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan</p> <p>5) Biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>g. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;</p> <p>h. Biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;</p> <p>i. Biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:</p> <p>1) Untuk hypermarket paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis</p>
--	--	--

		<p>barang di semua gerai;</p> <p>2) Untuk supermarket paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan</p> <p>3) Untuk minimarket paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.</p> <p>j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf I dapat diessuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.</p>
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.	<p>Ketentuan Umum:</p> <p>Pasal 1</p> <p>1. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.</p> <p>2. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional</p>

		<p>agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.</p> <p>3. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.</p> <p>Tujuan, Ruang Lingkup dan Kriteria:</p> <p>Pasal 2</p> <p>Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan <p>menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Kriteria pasar tradisional antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dimiliki, dibangun dan/atau
--	--	--

		<p>dikelola oleh pemerintah daerah;</p> <p>b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;</p> <p>c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan</p> <p>d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.</p> <p>Pengelolaan:</p> <p>Bagian Perencanaan:</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Bupati/walikota melalui kepala OPD melakukan perencanaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. penentuan lokasi;</p> <p>b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan</p> <p>c. sarana pendukung.</p> <p>(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.</p> <p>(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.</p> <p>Pasal 7</p>
--	--	---

		<p>Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota; b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun. <p>Pasal 8</p> <p>Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu; b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah; c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah. <p>Pasal 9</p> <p>Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kantor pengelola; b. areal parkir;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; d. air bersih; e. sanitasi/drainase; f. tempat ibadah; g. toilet umum; h. pos keamanan; i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah; j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; k. penteraan; l. sarana komunikasi; dan m. area bongkar muat dagangan. <p>Pasal 10</p> <p>(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem penarikan retribusi; b. Sistem keamanan dan ketertiban; c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah; d. Sistem perparkiran; e. Sistem pemeliharaan sarana pasar; f. Sistem penteraan; dan g. Sistem penanggulangan kebakaran.
--	--	---

	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra OPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.</p> <p>(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja OPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.</p> <p>Bagian Kelembagaan:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepala pasar; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan. <p>(3) Bupati/walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala OPD.</p> <p>Bagian Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha:</p> <p>Pasal 13</p> <p>Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:</p>
--	--

		<p>a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan</p> <p>b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:</p> <p>a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;</p> <p>b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;</p> <p>c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;</p> <p>d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan</p> <p>e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.</p> <p>Bagian Pelaksanaan.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Bupati/walikota melalui kepala OPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan</p>
--	--	---

		<p>dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Pengendalian dan Evaluasi</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Bupati/walikota melalui kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional; b. pengelola dan pedagang; c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan d. sarana dan prasarana pasar. <p>Pemberdayaan:</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.</p> <p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan profesionalisme pengelola; b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik
--	--	--

		<p>pasar.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; b. penerapan manajemen yang profesional; c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan d. ketersediaan standar operasional dan prosedur. <p>Pasal 20</p> <p>Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan d. memahami perilaku pembeli. <p>Pasal 21</p> <p>Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembenahan tata letak; b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
--	--	---

		<p>c. peningkatan kualitas konstruksi;</p> <p>d. membenahan sistem air bersih dan limbah;</p> <p>e. membenahan sistem elektrikal;</p> <p>f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan</p> <p>g. membenahan sistem penanganan sampah.</p> <p>Pasal 22</p> <p>Bupati/walikota melalui OPD, melakukan:</p> <p>a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;</p> <p>b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;</p> <p>c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan</p> <p>d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra OPD yang dijabarkan ke dalam Renja OPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>Keuangan:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.</p>
--	--	---

		<p>(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan: Bagian Pembinaan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.</p> <p>(3) Bupati/walikota melakukan</p>
--	--	--

		<p>pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.</p> <p>Pasal 27</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat nasional; c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. <p>Pasal 28</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di provinsi; b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan
--	--	---

		<p>pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi.</p> <p>Pasal 29</p> <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:</p> <p>a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Bagian Pengawasan</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan</p>
--	--	---

		<p>pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh OPD.</p> <p>Ketentuan Lain-lain:</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Pasal 32</p> <p>Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.</p> <p>Ketentuan Peralihan:</p> <p>Pasal 33</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan</p>
--	--	--

		dan pemberdayaan pasar tradisional dalam renja OPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.
	Dan lain-lain	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah diharapkan dapat mencegah Peraturan Daerah yang tidak implementatif, tumpang tindih dan membebani serta merugikan masyarakat. sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menjamin kepastian hukum masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini didasarkan pada tiga landasan, yaitu:

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, yang mana didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia dan apabila diterapkan ada kecenderungan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada dibumi

Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat itupun harus mencerminkan etika dan moral yang berlaku di daerah yang bersangkutan yaitu Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan daya saing serta dalam rangka pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat secara sosiologis akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan operasional transaksi perdagangan. Pengaturan pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat akan bermanfaat luas bagi

masyarakat, terutama untuk: (i) menjamin kenyamanan para pelaku kegiatan perdagangan dalam melakukan transaksi di pasar daerah, (ii) meningkatkan pendapatan masyarakat pedagang dan sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat bidang perdagangan, (iii) mengembangkan peran strategis pasar daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi, penyebaran informasi, hubungan sosial, dan sarana rekreasi/ hiburan.

Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat ini bermanfaat antara lain: (i) meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari perolehan retribusi pelayanan pasar, (ii) meningkatkan pemberdayaan asset daerah yang berupa pasar daerah, dan (iii) mendorong kegiatan perdagangan masyarakat khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya melalui penguatan institusi pengelolaan pasar daerah.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat

oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/ Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Pengaturan terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat yang saat ini berlaku antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

- j. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Miro Kabupaten Ponorogo.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat mengatur keberpihakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada pasar rakyat di daerah agar pengelolaannya dapat dikembangkan sehingga lebih berperan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian daerah. Pasar Daerah yang dimaksud dalam kajian ini ditekankan merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, jadi dalam hal ini bukan Pasar Swasta.

Status pengaturan pengelolaan pasar daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini merupakan penguatan terhadap peraturan daerah yang sudah pernah ada. Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat didasari oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan.

Selain itu rancangan peraturan daerah Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini juga diilhami oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Daerah. Jadi keberadaan raperda ini tidak

mengganti dan tidak merubah yang sudah ada tetapi menguatkan karena mengatur sisi lain dari pasar rakyat di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pengelolaan Pasar Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga secara umum muatan materi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat meliputi bagian-bagian sebagai berikut:

- I. PEMBUKAAN (Konsideran dan Judul);
- II. BATANG TUBUH; dan
- III. PENJELASAN.

Selanjutnya, materi muatan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat ini adalah:

A. Nama Peraturan Daerah

Rancangan peraturan Daerah yang akan disusun berdasarkan naskah akademik ini adalah : "Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.

B. Konsideran

Konsideran rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun terdiri dari dua bagian yaitu konsideran "Menimbang", dan konsideran "Mengingat".

1. Konsideran "Menimbang"

Hal-hal yang menjadi pertimbangan penyusunan Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat secara filosofis, sosiologis dan yuridis adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya transaksi jual beli antar pelaku pasar di Kabupaten Ponorogo, perlu mengatur pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat;
- b. bahwa peranan Pasar Rakyat sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat;
- c. bahwa Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo perlu dilindungi, ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaannya agar menjadi pasar yang maju, mandiri dan tangguh dan berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat.

2. Konsideran "Mengingat"

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II

Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 - r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
 - s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 - u. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 - v. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).

C. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum ini menguraikan definisi dari beberapa konsep, istilah atau singkatan yang digunakan dalam norma batang tubuh rancangan peraturan daerah. Penormaan

ketentuan umum tersebut dalam rancangan perda adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pasar daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
8. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
9. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD sebagai pelaksana pengelolaan, bersifat permanen dan menjadi salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi bagian sumber Pendapatan Asli Daerah.

10. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
11. Perlindungan Pasar adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
12. Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
13. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
14. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
15. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi eblakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan diperguanakn untuk berjualan.
16. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap, memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

17. Los sementara adalah bangunan semenerera yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
18. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan indisenstial lainnya yang berada di area pasar.
19. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari Pasar.
20. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
21. Desain Standar Prototipe Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementrian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik), bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar Rakyat dan atau aset Pemerintah Kabupaten.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

24. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah. pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Ponorogo.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi pasar daerah untuk periode 5 (lima) tahun di Kabupaten Ponorogo.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi pasar daerah untuk periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Ponorogo.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang selanjutnya disebut RTRW Daerah, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Ponorogo.

D. MATERI YANG AKAN DIATUR

Adapun materi yang diatur dalam rancangan peraturan Daerah ini antara lain adalah:

1. Asas, Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup dan Kriteria Pasar

Dalam bab ini berisi ketentuan tentang asas, tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat. Adapun asas pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasar atas asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan;
- d. Kedudukan;
- e. Kemitraan;
- f. Ketertiban dan kepastian hukum;
- g. Kelestarian lingkungan;
- h. Kejujuran usaha; dan
- i. Persaingan sehat (*fairness*).

Adapun tujuan pengelolaan Pasar Rakyat dalam raperda ini adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- e. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- f. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

- g. menciptakan dan memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- h. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- i. meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- j. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsi sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- k. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

Tujuan pengelolaan pasar di atas dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi pasar sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Adapun kriteria Pasar Rakyat yang dimaksud dalam perda ini adalah:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan

- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

2. Pengelolaan Pasar

Dalam bab ini diatur tentang perencanaan, kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha dan pelaksanaan pengelolaan pasar. Secara rinci dalam raperda ini diatur perencanaan pasar daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait membuat program kegiatan perencanaan Pasar Rakyat.
- b. Perencanaan Pasar Daerah terdiri dari:
 - 1) Perencanaan Fisik, dan
 - 2) Perencanaan Non Fisik.
- c. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.
- d. Perencanaan fisik meliputi:
 - 1) Penentuan lokasi;
 - 2) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan/ atau
 - 3) Sarana pendukung.
- b. Perencanaan fisik yang meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berlaku untuk pembangunan pasar baru maupun revitalisasi pasar.
- c. Perencanaan fisik penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar berlaku untuk rehabilitasi dan/ atau rekonstruksi pasar.
- d. Penentuan lokasi dalam perencanaan fisik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada RTRW Daerah termasuk Peraturan Zonasinya;
 - 2) Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - 3) Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun;
 - 4) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 5) Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - 6) Perkembangan pemukiman baru; dan
 - 7) Pola kehidupan masyarakat setempat.
- e. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar itu antara lain:
- 1) Bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - 2) Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - 3) Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - 4) Penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - 5) Bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- f. Standar luas bangunan kios dan los diatur per petak sebagai berikut:
- 1) Kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - 2) Los tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 6 m² (enam meter persegi);

- 3) Los dengan sekat dengan ukuran 6 m² (enam meter persegi);
 - 4) Los sementara dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi).
- g. Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi).
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- i. Sarana pendukung pasar daerah antara lain:
- 1) Kantor pengelola;
 - 2) Area parkir;
 - 3) Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah;
 - 4) Sarana Air bersih;
 - 5) Sanitasi/ drainase;
 - 6) Tempat ibadah;
 - 7) Toilet umum;
 - 8) Sarana keamanan;
 - 9) Tempat pengelolaan limbah/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - 10) Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - 11) Peneraan;
 - 12) Sarana komunikasi;
 - 13) Area bongkar muat dagangan.
 - 14) Tempat promosi;
 - 15) Sarana kesehatan;
 - 16) Instalasi listrik; dan
 - 17) Penerangan umum.

- j. Tempat parkir kendaraan itu paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar. Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- k. Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian atau lokal atau lingkungan di Daerah.
- l. Perencanaan non fisik pasar daerah dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- m. Standar operasional dan prosedur itu, antara lain:
 - 1) Sistem penarikan retribusi pasar;
 - 2) Sistem keamanan dan ketertiban;
 - 3) Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - 4) Sistem perparkiran;
 - 5) Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - 6) Sistem Penataan pedagang pasar;
 - 7) Sistem penanggulangan kebakaran.
- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.
- o. Rencana fisik dan non fisik itu disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola Pasar Rakyat dan RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- p. Rencana fisik dan non fisik itu dijabarkan ke dalam dokumen Renja PD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

- q. Dalam hal kelembagaan diatur bahwa Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar Daerah dengan keputusan Bupati.
- r. Struktur organisasi pengelola pasar Daerah itu paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Kepala pasar;
 - 2) Pejabat keuangan; dan
 - 3) Pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- s. Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- t. Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:
 - 1) pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
 - 2) pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
- u. Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:
 - 1) menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
 - 2) menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - 3) menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - 4) membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
 - 5) mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
- v. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.
- w. Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan Pasar Rakyat. Kerjasama dengan pihak

ketiga dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Klasifikasi Pasar**

Dalam bab ini diatur tentang klasifikasi pasar yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Pasar terdiri dari kios, los, dan/atau pelataran. Kios, los, dan/atau pelataran yang berada dalam Pasar Tradisional dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.
- b. Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar sebagai berikut:
 - 1) Pasar Rakyat tipe A;
 - 2) Pasar Rakyat tipe B;
 - 3) Pasar Rakyat tipe C; dan
 - 4) Pasar Rakyat tipe D.
- c. Pasar tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- d. Pasar tipe B merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- e. Pasar tipe C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

- (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- f. Pasar tipe D merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- g. Dalam hal Pasar Rakyat tidak dibangun berdasarkan kriteria, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:
- 1) Luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - 2) Jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
 - 3) Jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditas tertentu;
 - 4) Memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - 5) Memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - 6) Untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat di daerah yang terdampak bencana alam, kebakaran, konflik; dan/atau
 - 7) Untuk optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- h. Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

4. **Penataan Pasar Rakyat**

Dalam bab ini akan diatur mengenai penataan Pasar Rakyat dengan rincian pengaturan sebagai berikut:

- a. Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- b. Pembangunan/revitalisasi pasar bersumber dari APBN, APBD, BUMD, koperasi dan/atau swasta.
- c. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- d. Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Kejelasan status tanah;
 - 2) Lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peraturan tentang zonasi; dan
 - 3) Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal penataan Pasar Rakyat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan juga sebagai berikut:
 - 1) perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa;
 - 2) kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - 3) analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.

- f. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembangunan/revitalisasi pasar meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- h. Pembangunan/revitalisasi pasar harus:
 - 1) Berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - 2) Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - 3) Memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
 - 4) Berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat; dan
 - 5) Berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Embrio Pasar Rakyat memiliki kriteria:
 - 1) area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - 2) adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan;
 - 3) secara terus menerus;
 - 4) adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - 5) bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
 - 6) Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran
- j. Kondisi sosial ekonomi daerah untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat.

- k. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat mencakup:
 - 1) pembangunan/revitalisasi fisik;
 - 2) revitalisasi manajemen;
 - 3) revitalisasi ekonomi; dan
 - 4) revitalisasi sosial budaya.
- l. pembangunan/revitalisasi fisik merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang berpedoman kepada:
 - 1) Standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat dan perubahannya;
 - 2) Desain Prototipe Pasar Rakyat;
 - 3) Ketentuan mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
 - 4) Kemudahan akses transportasi.
- m. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
 - 1) standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - 2) upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - 3) upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - 4) upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - 5) upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.

- n. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- 1) penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - 2) peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - 3) peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - 4) program membangun konsumen cerdas.
- o. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
- 1) penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - 2) program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - 3) pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - 4) pembinaan terhadap pedagang kaki lima.
- p. Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan pusat perbelanjaan/toko modern/Pasar Rakyat/toko eceran tradisional.
- q. Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

- 1) tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - 2) potensi ekonomi Daerah Kota setempat;
 - 3) aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4) dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - 5) perkembangan pemukiman baru;
 - 6) pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - 7) jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/Pasar Rakyat di sekitarnya.
- r. Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut:
- 1) Untuk *minimarket* jaringan adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa serta paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya;
 - 2) Untuk *supermarket* atau *departement store* adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari batas terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa serta paling dekat 400 m (empat ratus meter) dari usaha kecil sejenis yang sudah ada sebelumnya
 - 3) *Hypermarket* atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari batas

terluar sisi yang sama pada pasar rakyat dan pasar desa yang sudah ada sebelumnya.

5. **Perlindungan Pasar**

Dalam bab ini akan diatur tentang perlindungan pasar dengan rincian pengaturan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.
- b. Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi dilakukan dalam bentuk:
 - 1) penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
 - 2) kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
 - 3) persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern
- c. Perlindungan Pasar Rakyat terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk:
 - 1) menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - 2) kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - 3) ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas; dan/atau

- 4) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
- d. Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen dilakukan dalam bentuk:
- 1) menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - 2) menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
 - 3) menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - 4) ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
 - 5) menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

6. **Perizinan Penggunaan Kios dan Los**

Dalam bab ini akan diatur tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dasar pemberian SITU dan masa berlaku SITU, dengan rincian pengaturan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) antara lain:

- 1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar Wajib memiliki SITU.
 - 2) SITU itu tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan los.
 - 3) Pemberian SITU itu tidak dikenakan biaya.
- b. Sedangkan dasar pemberian SITU meliputi:
- a. ketersediaan tempat dasaran;
 - b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
 - c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
 - d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Selain persyaratan di atas diatur juga bahwa: (i) jumlah tempat dasaran kios itu dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/ satuan ukuran kios pada setiap pasar, dan (ii) jumlah tempat dasaran los itu dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar

- c. Adapun masa berlaku SITU diatur secara rinci sebagai berikut:
- 1) SITU itu berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui.
 - 2) SITU itu wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
 - 3) SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
 - 4) SITU tidak dapat dipindahtangankan.
 - 5) Masa berlaku SITU berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a) Pemilik SITU meninggal dunia;
- b) SITU dicabut atas permintaan sendiri;
- c) SITU dicabut oleh Pemerintah Daerah.

7. **Kartu Pedagang**

Ketentuan umum tentang kartu pedagang adalah:

- a. Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang.
 - b. Setiap pedagang diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
 - c. Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kartu pedagang kios/ los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los;
 - b) Kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
 - d. Kartu pedagang itu diberikan setelah pedagang memperoleh SITU.
 - e. Kartu pedagang pelataran diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/ atau area pasar.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - g. Pemberian kartu pedagang itu tidak dikenakan biaya.
- b. Dasar Pemberian Kartu Pedagang dijelaskan rinciannya sebagai berikut:
- 1) Ketersediaan tempat dasaran;

- 2) Jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
 - 3) Kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
 - 4) Diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.
- c. Masa berlaku Kartu Pedagang dijelaskan dalam Raperda ini adalah:
- 1) Kartu pedagang kios/ los itu berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di pasar.
 - 2) Kartu pedagang pelataran itu berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui.
 - 3) Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:
 - a) Pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
 - b) Kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
 - c) Kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

8. **Sistem dan Prosedur Pemberian Izin**

Dalam bab ini dijelaskan tentang sistem dan prosedur pemberian izin yang secara rinci diatur sebagai berikut:

- a. Permohonan SITU disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- b. Kepala SKPD menerbitkan SITU dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SITU diatur dengan Peraturan Bupati.

9. **Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi**

Dalam bab ini dijelaskan tentang hak, kewajiban, Larangan dan Sanksi yang secara rinci diatur sebagai berikut:

- b. Setiap pedagang berhak:
 - 1) Melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan izin yang diberikan;
 - 2) Menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SITU atau lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang pelataran;
 - 3) Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - 4) Mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
 - 5) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
 - 6) Mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
 - 7) Mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
 - 8) Mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang; dan
 - 9) Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap pedagang wajib:
- 1) Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - 2) Membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - 4) Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - 5) Menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - 6) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - 7) Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - 8) Membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) Melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SITU; dan
 - 10) Melaporkan kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SITU.

- d. Setiap pedagang dilarang
- 1) Meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Memperjualbelikan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
 - 4) Memperjualbelikan barang/ atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - 6) Memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - 7) Mengalihfungsikan kios atau los;
 - 8) Mengubah, menambah dan/ atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala Perangkat Daerah;
 - 9) Melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - 10) Menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
 - 11) Menggunakan SITU sebagai agunan pinjaman;

- 12) Meletakkan dan/ atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - 13) Melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; dan
 - 14) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- e. Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:
- 1) Menginap dan/ atau bertempat tinggal;
 - 2) Mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - 3) Mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - 4) Melakukan praktik rentenir;
 - 5) Melakukan praktik perjudian;
 - 6) Menggelandang, mengemis, mengamen, dan memulung;
 - 7) Membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
 - 8) Meletakkan dan menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - 9) Melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
 - 10) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.
- f. Pengenaan Sanksi Administratif diatur sebagai berikut:
- 1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;

- b) Denda administratif;
 - c) Pembekuan sementara SITU dan/ atau kartu pedagang;
 - d) Pencabutan SITU dan/ atau kartu pedagang;
 - e) Pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin; dan
 - f) Penutupan pasar melalui penyegelan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi itu diatur dengan Peraturan Bupati.

10. **Pembinaan, Pemberdayaan Pengendalian dan Evaluasi Pasar**

Dalam bab ini akan dijelaskan pengaturan tentang pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan pasar daerah, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat meliputi:
 - 1) sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - 2) koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan

- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- c. Pemberdayaan Pasar Rakyat antara lain:
- 1) Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - 2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas dan membenahan sarana fisik pasar.
 - 4) Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat; dan
 - 5) Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat.
- d. Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar yang dilakukan terhadap:
- 1) Kebijakan pengelolaan pasar daerah;
 - 2) Pengelola dan pedagang;
 - 3) Pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - 4) Sarana dan prasarana pasar.
- e. Adapun pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan di pasar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pasar atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

11. **Ketentuan Penyidikan**

Dalam bab ini diatur dengan ketentuan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Wewenang penyidik adalah:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - 2) melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - 3) menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 8) Melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - 9) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Penyidik PPNS itu memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

12. **Ketentuan Pidana**

Dalam bab ini menjelaskan ketentuan pidana apabila adalah pelanggaran pidana oleh pedagang, dengan aturan:

- a. Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak Pidana itu adalah pelanggaran.

13. **Ketentuan Peralihan**

Dalam bab ini diatur ketentuan peralihan antara lain adalah : "Pedagang yang telah memperoleh izin tempat dasaran pada pasar Daerah yang sudah operasional sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran dimaksud berakhir."

14. **Ketentuan Penutup**

Dalam bagian ketentuan penutup rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Pengelolaan Pasar Daerah ini diatur mulai berlakunya peraturan daerah ini dengan pernyataan: "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan agar setiap orang mengetahui keberadaan peraturan daerah ini, maka diperlukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo”.

E. RANCANGAN PENJELASAN PERATURAN DAERAH

Dalam bagian rancangan penjelasan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan Pasar Daerah ini dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu: (i) Penjelasan Umum, dan (ii) Penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan yang bersifat umum raperda ini menjelaskan latar belakang perlunya pengaturan tentang pengelolaan Pasar Daerah, yaitu:

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Ponorogo yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya seirama dengan tuntutan era globalisasi dan pasar bebas, maka peningkatan pengelolaan pasar Daerah sebagai representasi pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan merupakan kebijakan penting dan strategis dalam rangka mencapai tujuan umum otonomi daerah yaitu meningkatnya pelayanan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai pengelolaan pasar daerah.

Pada sisi lain pasar daerah merupakan salah satu pendukung utama kegiatan perekonomian daerah yang menyangkut hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar daerah perlu disusun landasan yuridis yang kuat guna menjamin terlaksananya peningkatan pelayanan pasar daerah. Aspek pelayanan pasar daerah dimaksud harus mampu mendorong terciptanya iklim kondusif bagi

terselenggaranya kegiatan jual beli sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pengaturan pengelolaan pasar daerah ini antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Pengelolaan Pasar meliputi: perencanaan, penataan kelembagaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi. Sedangkan pemberdayaan pasar meliputi: peningkatan profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pedagang pasar, dan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebagai landasan peningkatan pengelolaan pasar daerah sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan institusi pasar daerah sebagai pendukung utama kegiatan perdagangan dan perekonomian daerah. Sehingga dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan pasar daerah, dalam peraturan daerah ini memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk melibatkan secara aktif pihak ketiga bekerjasama membangun, mengelola dan mengembangkan pasar daerah.

Sementara penjelasan rinci pasal demi pasal antara lain yang perlu penjelasan adalah:

1. Pasal 2, huruf a dengan penjelasan:

“Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.”

2. Pasal 2, huruf b dengan penjelasan:

“Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan. Pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus

memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.”

3. Pasal 2, huruf c dengan penjelasan:

“Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.”

4. Pasal 2, huruf d dengan penjelasan:

“Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.”

5. Pasal 2, huruf e dengan penjelasan:

“Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.”

6. Pasal 2, huruf f dengan penjelasan:

“Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.”

7. Pasal 2, huruf g dengan penjelasan:

“Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.”

8. Pasal 2, huruf h dengan penjelasan:

“Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan

usaha yang sehat (*fairness*) anantara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.”

9. Pasal 8, ayat (3) dengan penjelasan:

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar”.

10. Pasal 11, huruf d dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar”

11. Pasal 11, huruf h dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan sarana keamanan adalah sarana yang berupa tempat atau alat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, hidran/ alat pemadam kebakaran, pintu/ pagar berkunci.”

12. Pasal 11, huruf m dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan area bongkar muat dagangan adalah area atau ruang yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/ atau memuat barang dagangan.”

13. Pasal 11, huruf n dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/ atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan/ atau bangunan beratap tanpa dinding dan/ atau lahan tanpa atap dan dinding”.

14. Pasal 11, huruf p dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.”

15. Pasal 11, huruf q dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.”

16. Pasal 37, huruf c dengan penjelasan:

“SITU dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemegang SITU melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya;
- c. Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pasar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditaati, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

17. Pasal 40, huruf a dengan penjelasan:

“Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah”.

18. Pasal 42, huruf c dengan penjelasan:

“Yang dimaksud karu pedang dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemegang karu pedagang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan

- b. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya”.

19. Pasal 47, ayat (3) huruf a dengan penjelasan:

Peningkatan profesionalisme pengelola melalui:

- a. Penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. Penerapan manajemen yang profesional;
- c. Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. Ketersediaan standar operasional dan prosedur.

20. Pasal 47, ayat (3) huruf b dengan penjelasan:

Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:

- a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. Memahami perilaku pembeli.

21. Pasal 47, ayat (3) huruf c dengan penjelasan:

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Kemudian untuk pasal, ayat dan huruf yang lain dalam raperda ini sudah cukup jelas, sehingga dari masing-masing pasal, ayat atau huruf di rancangan penjelasan raperda ini cukup ditulis dengan “Cukup jelas”.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat yang menjadi landasan ilmiah dan memberikan arah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat minimal harus mengatur ketentuan sebagai berikut ini:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Asas, Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup dan Kriteria
- Bab III : Pengelolaan Pasar
- Bab IV : Klasifikasi Pasar
- Bab V : Penataan Pasar
- Bab VI : Perlindungan Pasar
- Bab VII : Perizinan Pembangunan Kios dan Los
- Bab VIII : Kartu Pedagang
- Bab IX : Sistem dan Prosedur Pemberian Izin
- Bab X : Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi
- Bab XI : Pembinaan, Pemberdayaan, Pengendalian dan Evaluasi Pasar
- Bab XII : Ketentuan Penyidikan
- Bab XIII : Ketentuan Pidana

- Bab XIV : Ketentuan Peralihan
- Bab XV : Ketentuan Penutup
- Penjelasan

B. Saran-saran

1. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu memprioritaskan penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan memasukkan dalam program Legislasi Daerah.